



## IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA  
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN  
CV. INSIGHT MEDIATAMA

TENTANG

IMPLEMENTASI KAMPUS BERDAMPAK MELALUI PROGRAM  
HILIRISASI PRODUK BERSAMA INSTITUSI DUNIA USAHA/INDUSTRI

Nomor: <sup>29.5.43</sup>.../UN32.3/KS/2026  
Nomor:.....

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **Mei** tahun **dua ribu dua puluh enam (29-05-2026)**, bertempat di **Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Lathiful Anwar, S.Si., M.Sc., Ph.D.** : Ketua Program Studi S1 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Malang, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Program Studi S1 Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. **Siti Shofiyatus Sa'diyah, S.Pd.** : Chief Human Capital Officer CV. Insight Mediatama, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama CV. Insight Mediatama, yang berkedudukan di Jalan Gunungsari No. 4 Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Hilirisasi Produk dalam rangka Implementasi Hasil Penelitian Hilirisasi Riset melalui Skema Ajakan Industri 2026 yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

### Pasal 1 TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang

Paraf pihak kesatu   
Paraf pihak kedua

berkaitan dengan program Hilirisasi Produk dalam rangka Implementasi Hasil Penelitian Hilirisasi Riset melalui Skema Ajakan Industri 2026.

## **Pasal 2** **RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Hilirisasi Produk dalam rangka Implementasi Hasil Penelitian Hilirisasi Riset melalui Skema Ajakan Industri 2026.
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi Program Studi S1 Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang dengan penanggung jawab Dr. Anita Dewi Utami, M.Pd.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa.
- (4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Hilirisasi Produk dalam rangka Implementasi Hasil Penelitian Hilirisasi Riset melalui Skema Ajakan Industri 2026 minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (5) **PARA PIHAK** melaksanakan program Hilirisasi Produk dalam rangka Implementasi Hasil Penelitian Hilirisasi Riset melalui Skema Ajakan Industri 2026 pada lampiran implementasi Kerjasama ini.

## **Pasal 3** **HAK DAN KEWAJIBAN**

Sesuai dengan ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tanpa mengesampingkan tugas dan kewajiban yang diatur dalam pasal-pasal lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**
  - (a) Menyediakan produk hasil inovasi/penelitian yang akan dihilirisasi bersama **PIHAK KEDUA** dalam rangka mendukung kolaborasi antara perguruan tinggi dan dunia usaha/industri;
  - (b) Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** merancang, mengembangkan, dan melaksanakan kegiatan/program hilirisasi produk hingga pemanfaatannya secara lebih luas di masyarakat atau industri.
  - (c) Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** menyelesaikan luaran berupa Hak Kekayaan Intelektual, Publikasi Artikel Ilmiah, dan luaran-luaran lainnya dimana kepemilikan luaran akan menjadi kepemilikan bersama **PARA PIHAK**.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**
  - (a) Memberikan dukungan terhadap proses hilirisasi produk yang disediakan oleh **PIHAK KESATU**, termasuk membuka akses fasilitas, jaringan, dan sumber daya yang dimiliki;
  - (b) Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** merancang, mengembangkan, dan melaksanakan program hilirisasi produk hingga tahap pemanfaatan atau komersialisasi sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (c) Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** menyelesaikan luaran berupa Hak Kekayaan Intelektual, Publikasi Artikel Ilmiah, dan luaran-luaran lainnya dimana kepemilikan luaran akan menjadi kepemilikan bersama **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 4** **PEMBIAYAAN**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam rancangan implementasi kerja sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

#### **Pasal 5** **JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 5 (satu) tahun, sejak 29 Mei 2026 sampai dengan 29 Mei 2031.

#### **Pasal 6** **PELAKSANAAN DAN KEGIATAN**

Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini di masing-masing pihak, baik Program Studi S1 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Malang maupun CV. Insight Mediatama.

- (1) Aturan tata laksana Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam rancangan Surat Implementasi Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

#### **PASAL 7** **KORESPONDENSI**

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

##### **PIHAK KESATU:**

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang  
Telepon : 082142826826  
Surel : [lathiful.anwar.fmipa@um.ac.id](mailto:lathiful.anwar.fmipa@um.ac.id)

##### **PIHAK KEDUA:**

Alamat : Jln Raya Gunungsari No 4, Ngoro, Kabupaten  
Mojokerto, Jawa Timur  
Telepon : 085355000811  
Surel : [insightmediatama@gmail.com](mailto:insightmediatama@gmail.com)

Paraf pihak kesatu   
Paraf pihak kedua

- (c) Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** menyelesaikan luaran berupa Hak Kekayaan Intelektual, Publikasi Artikel Ilmiah, dan luaran-luaran lainnya dimana kepemilikan luaran akan menjadi kepemilikan bersama **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 4** **PEMBIAYAAN**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam rancangan implementasi kerja sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

#### **Pasal 5** **JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 1 (satu) tahun, sejak 29 Mei 2026 sampai dengan 29 Mei 2027.

#### **Pasal 6** **PELAKSANAAN DAN KEGIATAN**

Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini di masing-masing pihak, baik Program Studi S1 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Malang maupun CV. Insight Mediatama.

- (1) Aturan tata laksana Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam rancangan Surat Implementasi Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

#### **PASAL 7** **KORESPONDENSI**

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

##### **PIHAK KESATU:**

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang  
Telepon : 082142826826  
Surel : [lathiful.anwar.fmipa@um.ac.id](mailto:lathiful.anwar.fmipa@um.ac.id)

##### **PIHAK KEDUA:**

Alamat : Jln Raya Gunungsari No 4, Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur  
Telepon : 085355000811  
Surel : [insightmediatama@gmail.com](mailto:insightmediatama@gmail.com)

Paraf pihak kesatu   
Paraf pihak kedua

**Pasal 8**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

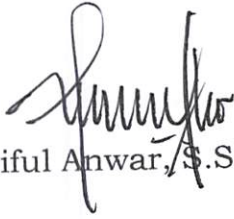
**Pasal 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Program Studi S1 Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang dan CV. Insight Mediatama, maka segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

**Pasal 10**  
**PENUTUP**

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

**PIHAK KESATU,**



Lathiful Anwar, S.Si., M.Sc., Ph.D.

**PIHAK KEDUA,**



Siti Shofiyatus Sa'diyah, S.Pd.

**MENGETAHUI,  
Dekan FMIPA UM,**



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si

Paraf pihak kesatu

|  |
|--|
|  |
|  |

Paraf pihak kedua

# FORMAT PELAPORAN KERJASAMA

## LAPORAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

|    |                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|--------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | JUDUL KERJA SAMA                     | : | Implementasi Kampus Berdampak Melalui Program Hilirisasi Produk Bersama Institusi Dunia Usaha/Industri                                                                                                                                                                              |
| 2. | REFERENSI KERJA SAMA (MoA/IA)        | : | /UN32.3/KS/2026<br>29.5.23                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3. | MITRA KERJA SAMA                     | : | CV. Insight Mediatama                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4. | RUANG LINGKUP                        | : | Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5. | HASIL PELAKSANAAN (OUTPUT & OUTCOME) | : | Menerbitkan buku "Model Mental Siswa"                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6. | TAUTAN/LINK DOKUMENTASI KEGIATAN     | : | <a href="https://matematika.um.ac.id/2026/06/26/dosen-s1-pendidikan-matematika-fmipa-um-terbitkan-buku-model-mental-siswa-di-insight-media/">https://matematika.um.ac.id/2026/06/26/dosen-s1-pendidikan-matematika-fmipa-um-terbitkan-buku-model-mental-siswa-di-insight-media/</a> |

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

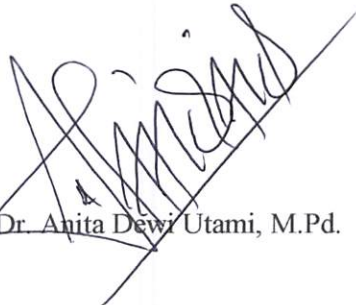
Senin, 06 Agustus 2026

Dosen,

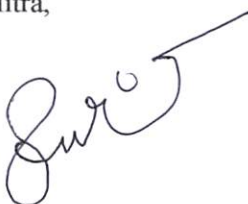
Mitra,

Mengetahui,

Dekan,



Dr. Anita Dewi Utami, M.Pd.



Siti Shofiyatus Sa'diyah, S.Pd.



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si